



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078 Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 0710 /2017

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Usia Dini yang diselenggarakan oleh Taman Kanak-Kanak Universal Agape Kids selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Universal Agape Kids Nomor : 01 / TK UAK / IV / 2017, tanggal 25 Maret 2017 dan rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo Nomor : 421.2/171a/2017 ,tanggal 27 Maret 2017 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan;
b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan	: Mata Air Wonosobo
Alamat	: JL Sambek No. 125 Rt.01.Rw.01 Kelurahan Sambek Kec. Wonosobo
Nama Lembaga	: TK Universal Agape Kids
Bidang Pelayanan	: Taman Kanak-Kanak Inklusi
Alamat	: JL. Sambek No.125 Rt 01.Rw. 01 Kelurahan Sambek Kec. Wonosobo Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi pendidikan terhadap masyarakat;
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo setiap bulan.

KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 29 Maret 2017

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Wonosobo;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Wonosobo;
5. Arsip.